



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Yani Suryani, bertempat tinggal di Kampung Ranto Panjang Kaler RT.015.RW.005, Kelurahan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 31 Desember 2018, Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Ckr tanggal 31 Desember 2018, yang untuk mempersingkat isi penetapan ini surat permohonan tersebut menunjuk pada surat permohonan yang secara lengkap telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir atau menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan berikutnya seyogyanya adalah melakukan pemanggilan berikutnya kepada pemohon, akan tetapi oleh karena biaya SKUM yang disetorkan pemohon tidak mencukupi, tidak mungkin untuk melakukan pemanggilan berikutnya oleh karena perkara permohonan ini merupakan permohonan perbaikan/perubahan identitas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan sendiri oleh dan untuk kepentingan pemohon sendiri, akan tetapi tidak hadir dipersidangan, pun tidak pernah datang atau hadir ke bagian keperdataan untuk menanyakan kelanjutan perkara permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa pemohon dianggap telah tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan untuk terselenggaranya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dipandang perlu untuk

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya atau tidak dilanjutkannya proses pemeriksaan perkara perdata Nomor 60/Pdt/P/2018/PN Ckr pada Pengadilan Negeri Cikarang, dan Hakim harus menyatakan perkara permohonan ini Gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor 60/Pdt/P/2018/PN Ckr tidak dilanjutkan lagi, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 60/Pdt/P/2018/PN Ckr yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 31 Desember 2018 dari Buku Register perkara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 60/Pdt/P/2018/PN Ckr Gugur ;
2. Mencoret perkara perdata Nomor 60/Pdt/P/2018/PN Ckr yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 31 Desember 2018 dari buku Register Perkara Perdata ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cikarang pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh kami DECKY CHRISTIAN S, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUTRISNO, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, S.H.M.H

DECKY CHRISTIAN S, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 150.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)